



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI PERUBAHAN BUDAYA KERJA “MURSALA” DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pelayanan publik, perlu dilakukan perubahan budaya kerja secara berkelanjutan;

b. bahwa perubahan budaya kerja merupakan salah satu strategi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

c. bahwa untuk meningkatkan integritas, disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan inovasi perubahan budaya kerja sebagai pedoman bagi seluruh pegawai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Inovasi Perubahan Budaya Kerja “MURSALA” Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI PERUBAHAN BUDAYA KERJA “MURSALA” DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Inovasi Perubahan Budaya Kerja “MURSALA” sebagai Gerakan perubahan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEDUA : MURSALA merupakan akronim dari:
- M = Melayani dengan Integritas;
 - U = Unggul dalam Kinerja;
 - R = Responsif terhadap Layanan Publik;
 - S = Sinergitas dengan Pemangku Kepentingan;
 - A = Akuntabel dalam Pelaksanaan Tugas dan Pengelolaan Anggaran;
 - L = Loyal terhadap Organisasi;
 - A = Adaptif terhadap Perubahan.
- KETIGA : Inovasi MURSALA dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Apel Budaya Kerja dan Internalisasi nilai Integritas;
 2. Internalisasi nilai nilai kebangsaan;
 3. Semangat Awali Pagi dengan Doa (SAPA);
 4. Gerakan Motivasi dan Afirmasi (GEMA);
 5. Budaya Inspiratif dan Tangguh (BINTANG KPU TAPTENG);

6. Komitmen anti gratifikasi dan anti korupsi;
7. Sistem Gerakan Awasi Pegawai (SIGAP);
8. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai;
9. Peningkatan kualitas pelayanan Publik;
10. Aksi Selamatkan Lingkungan dan Hemat Energi Menjaga Alam Tanggung Jawab Kita Bersama (ASLI HEMAT);
11. Evaluasi berkala penerapan budaya kerja.

KEEMPAT : Seluruh Pegawai wajib menerapkan nilai – nilai MURSALA dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ttd

JULIANA HUTASUHUT

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS